

BAB II

KEDUDUKAN WALI 'ADAL DALAM PERKAWINAN

A. Wali Dalam Perkawinan

1. Pengertian wali dalam perkawinan

Secara harfiah (etimologi) kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *وَالِيٌّ* - *وَالِيٌّ* - *وَالِيٌّ* dengan bentuk jamak *أَوْلِيَاءُ* Yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.¹⁷ Perwalian disebut juga al-wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.¹⁸ sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.¹⁹ Dalam pengertian lain perwalian (wilayah) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²⁰ Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

¹⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), 918.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1146.

¹⁹ Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat, Juz I*, (Fakultas Syari'ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991), 8.

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 92.

- a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atau rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.²¹

Kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'ala an-nafs), serta perwalian terhadap harta (al-walayah 'ala al-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah 'ala an-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyrاف) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.²² Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal

²¹ Ibid, 93.

²² Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), 6691.

perkawinan adalah wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita yang dalam perwaliannya.

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. umat islam Indonesia menganut pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiah yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Dasar diisyaratkan wali nikah ini bertitik tolak dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at-Tarmizl berasal dari Siti Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."²³

Demikian pula Allah SWT mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan yang termaktub dalam QS An-Nuḥ: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

²³ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud Juz 3, (Kairo: Dar Al Hadis, 1999), 95.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁴

Adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Keberadaan seorang wali diatur dalam pasal 19 KHI bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁵ Hal tersebut mengandung artian bahwa dalam akad perkawinan harus dilakukan oleh wali dan berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa adanya wali merupakan syarat sah suatu akad perkawinan. KHI pasal 14 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus dipenuhi oleh berbagai pihak yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.²⁶

2. Syarat-syarat seorang wali

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya wali dalam pernikahan

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), 549.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 17.

²⁶ *Ibid*, 15.

harus beragama Islam.²⁷ Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Wali merupakan rukun dalam sebuah akad pernikahan, yakni seseorang yang memiliki kuasa untuk menikahkan anak yang ada dibawah perwaliannya. Dalam perkawinan telah ditentukan beberapa syarat bagi seorang wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya, yaitu sebagai berikut:

a. Islam

Jika yang menikah adalah orang muslim, maka orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim.²⁸ Sebab hubungan kewalian diantara keduanya menjadi terputus, Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat orang yang bukan Islam, baik dalam urusan perkawinan maupun dalam urusan-urusan lainnya.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa> ayat 141:

²⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah tt), 239.

²⁹ Mustafa kamal, *Fikih Islam*, (Bandung: Citra Karsa Mandiri, tt), 52.

الَّذِينَ يُرِيدُونَ بِكُمُ الْفِتْنَةَ يَا آلَ كَثُوبٍ إِنَّكُمْ تَقْعُونَ فِي أُمْمٍ فَلَا تُقَاتِلُوا فِيهَا إِنَّكُمْ مُعْتَدِلُونَ عَلَيْهَا وَإِن كُنَّا

لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالَ أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

" (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."³⁰

b. Mukallaf

Artinya ia telah akil baligh, karena orang yang belum akil baligh itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya, karenanya selama ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain. Di samping itu anak yang belum dewasa belum dapat menentukan sikap, dan belum mengetahui arti dan tujuan dari pernikahan.³¹

c. Berakal sehat

Hanya orang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 146.

³¹ Shaleh Al-Utsaimin, Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, (Surabaya: Risalah Gusti, 1952), 77.

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.³² Berdasarkan hadist

Nabi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيءَ

“Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara, dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak-anak hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia sembuh.”³³

d. Merdeka

Budak tidak boleh menjadi wali, sebab tidak menguasai dirinya dan tidak menguasai orang lain.

e. Laki-laki

Sebagian besar ulama' madzhab berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain, jika pernikahan itu dilangsungkan maka pernikahannya menjadi batal.³⁴ Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ
الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه أ
(

³² Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1986), 40.

³³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 205.

³⁴ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah tt), 239.

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.³⁵

f. Adil

Menurut bahasa adil adalah teguh pendirian dalam kebenaran dan bersikap menengah, sedangkan menurut istilah syara' adalah orang yang tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil di anggap hina, berdasarkan pengertian ini hendaknya seorang wali nikah bukanlah orang yang fasik,³⁶ karena orang yang fasik akan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Para ulama' yang menjadikan adil sebagai syarat adalah ulama' madzhab Hanbali dan Syafi'i.

B. Pengertian Wali 'Adil

Kata 'adil berasal dari bahasa arab yaitu أَدَلَ - أَدْلًا yang berarti “menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak.”³⁷ Sedangkan dalam pengertiannya, wali 'adil adalah wali yang enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak

³⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 206.

³⁶ M Al-Ghozi, Terjemah Fathul Qorib, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 234.

³⁷ Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), 511.

menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.³⁸ Wahbah Zuhailiy mendefinisikan wali 'adl sebagai penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah balig dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.³⁹

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsl⁴⁰ Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan perwalian tidak pindah dari wali yang zalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh Hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah satu perbuatan yang zalim, sedangkan untuk mengadukan wali zalim itu hanya kepada hakim.

Golongan Hānafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah memaparkan bahwa dalam keadaan wali 'adl meskipun wali mujbir hak perwalian langsung

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), 1339.

³⁹ Wahbah Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu Juz IX, (Lebanon : Dar al-Fikr, 1997), 6720.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunah 7, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 26.

pindah ke hakim bukan kepada wali ab'ad.⁴¹ Demikian pula pendapat Imam al-Syirazi yang menyatakan bahwa jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi alasan yang tidak syar'i, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.⁴²

Ketentuan mengenai wali 'adil dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan

⁴¹ Wahbah Zuhaili al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Juz IX, (Berut: Darul Fikr, 1985), 6723.

⁴² Imam asy-Syirazy, Al-Muhazzah, Juz II, (Kairo : al-Maktabah at-Taufiqiyah), 429.

Substansinya pada dasarnya wali 'adhal termasuk salah satu larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan, sehingga termasuk dalam kategori penolakan perkawinan.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa 'adhal nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan 'adhalnya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa, Akad nikah dilakukan oleh wali nasab, sehingga suatu keharusan adanya wali dalam pernikahan. Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal. Pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa, Adhalnya wali ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

4. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali 'adhal dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23 (2) yaitu, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

C. Sebab-Sebab yang Melatar Belakangi Terjadinya Wali 'Adil

Seseorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut batal. Jika seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat terlebih dahulu alasan penolakannya, alasan tersebut dapat diterima oleh hukum syara' atau sebaliknya.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya wali menolak menikahkan karena anak gadisnya sudah dilamar orang lain dan lamaran pertama belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang non muslim, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan), dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, sedikitnya mas kawin dan sebagainya.

Adapun alasan syar'i yang menyebabkan seseorang menolak menjadi wali, menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hambali antara lain:

1. Calon Suami Jelek Akhlaknya.

Akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.⁴³

2. Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Ini adalah alasan kedua wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

3. Calon suami beda agama.

Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita dibawah perwaliannya hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan

⁴³ Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), 47.

muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim tetapi al-Qur'an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahlul kitab, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya.⁴⁴ Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak wanita dibawah perwaliannya menikah dengan laki-laki beda agama. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي بَدَلُوا بِهَا أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُونَ

يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴⁵

Ayat ini juga ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik.⁴⁶

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 53.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 53.

⁴⁶ Ali Hasan, perbandingan madzhab fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 132.

4. Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu', menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sedarajat atau sebanding". Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan".⁴⁷

Dan sudah tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan istrinya, maka hal itu pasti berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan keharmonisan perkawinan mereka. Karena kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan.⁴⁸ Dijelaskan dalam Firman Allah :

الْحَيَّاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُتَّعُونَ بِمَا يَقُولُونَ فَهُمْ مُعْتَفَرُونَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)."⁴⁹

⁴⁷ Abd. Rahman Ghaza ly, Fiqh Munakahat,(Jakarta: Prenada Media, 2003), 96

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 51

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), 545

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

D. Prosedur Administrasi Wali 'Adal

Dalam mengajukan perkara wali 'adal ke pengadilan agama, seseorang/pemohon harus memenuhi prosedur administrasi pengajuan perkara wali 'adal. Hal ini sesuai Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, perkara wali 'adal termasuk dalam penolakan perkawinan, maka pengajuan perkara permohonan wali 'adal harus melalui beberapa prosedur administrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.⁵⁰ Untuk mengeluarkan surat keterangan penolakan tersebut PPN harus melakukan pemeriksaan perkawinan hal ini

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 21 ayat 2.

sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.⁵¹ Adapun proses administrasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu, proses administrasi penolakan pernikahan di KUA dan prosedur pendaftaran perkara wali 'adl di pengadilan agama.

Sesuai PMA no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, proses administrasi penolakan pernikahan di KUA terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pemberitahuan kehendak menikah, pemeriksaan nikah, dan penolakan kehendak nikah. Pada tahap yang pertama, seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mendaftar ke KUA di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang pada pasal 5 ayat 2 PMA no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan antara lain:⁵²

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
- e. tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21

⁵¹ Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan perkawinan, Bab IV, pasal 12 ayat 1.

⁵² Ibid, Bab III, pasal 5 ayat 2

tahun;

- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing

Pada tahap kedua PPN akan melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).⁵³ Hasil pemeriksaan nikah

⁵³Ibid, Bab V, pasal 9 ayat 1

ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN, calon isteri, calon suami dan wali nikah.⁵⁴ Apabila dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.⁵⁵ Maka pada tahap yang ketiga, PPN akan memberitahukan penolakan dengan menerbitkan model N9 atau surat keterangan penolakan pernikahan kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan kepada pengadilan agama setempat.

E. Dasar-Dasar Penetapan Wali 'Adl

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahnya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara', misalnya suami tidak sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu.

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali tersebut

⁵⁴ Ibid, pasal 9 ayat 2

⁵⁵ Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan perkawinan, Bab VI, pasal 12 ayat 1

dinamakan wali 'adl, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab'ad, karena 'adl adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.⁵⁶

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu :

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab 'adl

Adapun perkara wali 'adl bersifat voluntair atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.

Di Indonesia, perpindahan wali ke wali hakim diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987.⁵⁷

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 24.

⁵⁷ Menteri Agama RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Bab II, pasal 2

Sedangkan penunjukan wali hakim tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987:⁵⁸

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.
- c. Di dalam pasal 23 kompilasi hukum islam telah dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹
 - a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebutjadi wali hakim dapat bertindak

⁵⁸ Ibid , Bab III, pasal 4

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 18-19.

menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang ke'adilan wali.

Tentang penetapan ke'adilan wali di Indonesia, tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yaitu Bab II pasal 2.⁶⁰

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syara' atau mafqut atau berhalangan atau 'adil, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan 'adil wali sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama menetapkan 'adil wali dengan cara singkat atas permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Adapun penunjukan wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Bab III, pasal 4.⁶¹

- a. Kepala kantor urusan Agama kecamatan selaku pegawai pencatat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan

⁶⁰ Ibid , Bab II, pasal 2

⁶¹ Ibid, Bab III, pasal 4

mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini.

- b. Apabila di wilayah kecamatan, kepala kantor urusan agama kecamatan berhalangan, maka kepala seksi urusan agama Islam atas nama kepala kantor urusan Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 1987 tersebut, maka penetapan 'adilnya wali harus lewat sidang Pengadilan Agama, apabila 'adil wali tersebut tidak berdasarkan keputusan sidang Pengadilan Agama, maka ke'adilannya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali 'adil.